



KEBIJAKAN DESENTRALISASI PAJAK DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

REGIONAL TAX DECENTRALIZATION POLICY IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY

Gazali

Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia.

email: gazali@uinmataram.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Apa sajakah jenis-jenis pajak daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah, dan upaya atau strategis apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat diskriptif-analitis, dengan pendekatan kualitatif. Namun demikian, sangat tidak tertutup kemungkinan adanya data kuantitatif dalam penelitian ini. Data yang bersifat kuantitatif dalam penelitian ini adalah berfungsi sebagai penguat dalam analisis data-data kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Mataram. Serta menggunakan metode pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan bahwa jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Serta upaya dan strategi yang dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak daerah, antara lain dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

Kata Kunci : Desentralisasi, Pajak Daerah, Otonomi Daerah.

Abstract

The purpose of this study is to find out what are the types of local taxes in supporting the implementation of regional autonomy, and what efforts or strategies are made by the Regional Government in increasing regional tax revenues to support the implementation of regional autonomy. This type of research is field research which is descriptive-analytical in nature, with a qualitative approach. However, it is very possible that there will be quantitative data in this study. Quantitative data in this study serves as a reinforcement in the analysis of qualitative data. The location of this research was conducted in the city of Mataram. As well as using data collection methods from observations, interviews and documentation. The results showed that the types of Regency/City taxes consist of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, Non-Metal and Rock Mineral Tax, Parking Tax, Groundwater Tax, Swallow's Nest Tax, Land and Building Tax Rural and Office Buildings, Land and Building Rights Acquisition Fees. As well as efforts and strategies carried out through intensification and extensification of regional tax subjects and objects, among others by expanding the revenue base, strengthening the collection process, increasing supervision, increasing administrative efficiency and reducing collection costs, increasing revenue capacity through better planning.

Keywords: Decentralization, Regional Taxes, Regional Autonomy.

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya yang berasal dari pajak daerah.¹

Optimalisasi pungutan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga penyelenggaraan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara menyeluruh dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat daerah.² Keleluasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk memungut pajak oleh pemerintah daerah telah mendapatkan hasil yang menggembirakan, yakni sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya secara signifikan.³

Pajak Daerah merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak daerah digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan yang memberikan bagi masyarakat umum yang biasa disebut juga sebagai *public goods*. Penerimaan pajak daerah dapat digunakan untuk membiayai satu dari tiga pengeluaran daerah yaitu (a) untuk membiayai investasi total (*pay as you go*) (b) untuk membiayai pembayaran hutang (*pay as you use*) (c) menambah dana cadangan yang dapat digunakan untuk investasi di masa depan.⁴ Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pajak pusat karena itu akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsikan kegiatan perekonomian.⁵

B. Metode

1 Intan Sakinah Auliah and Marilang Marilang, 'Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Dikabupaten Gowa', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syaria*, 1.1 (2019), 42 <<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10939>>.

2 Fahriansyah Syam and Ahmad Zulfikar, 'Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana', *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2.2 (2022), 98–114 <<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>>.

3 F Imamah and D H Saputra, 'Implementation of the Moyo Festival on Increasing the Regional Original Income of the Sumbawa District', ... (*Bisnis Dan Manajemen*): *The Journal of ...*, 2 (2019), 19–26 <<http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/bisman/article/view/323>>.

4 Fernando Hariandja, 'Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan Dengan Pertumbuhan Investasi', *Jurnal Suara Hukum*, 2.2 (2020), 154 <<https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183>>. especially in the implementation of development. Tax revenue is the payment of contributions by the people to the government that are regulated in the law without direct compensation. As is the case with central government taxes, Regional Taxes have an important role in implementing state/government functions, both in the functions of regulation, budgeting, redistributive, and allocation of resources and a combination of the four. A good local tax in principle must provide adequate income for regions with the level of fiscal autonomy they have. Some regions do accommodate the function of revenue and regulation in the formulation of Regional Tax policies. The step that has not been widely considered by the regions is the provision of Regional Tax incentives to attract investment in the regions. In the current era of regional autonomy, regions are given greater authority to regulate and manage their own households. The aim is to bring government services closer to the community. Anyway, President Joko Widodo often complained about the small value of investment coming into Indonesia, one of which is caused by the irrationality of the Regional Tax rates in the eyes of investors. This paper analyzes what policies the government has taken towards PDRD, which are considered to have many of these problems to increase investment growth in Indonesia. To overcome this, the government has made several efforts, one of which is to establish the Omnibus Law. However, the formation of the Omnibus Law itself actually unwittingly has the potential to erode the regional authority to look for sources of locally-generated revenue (PAD).

5 Dwi Nur Anisya Putri, Badaruddin Badaruddin, and Abdul Kadir, 'Implementasi Program "Menjelajah Desa Menjemput Pajak" Pada Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Langkat', *Perspektif*, 9.2 (2020), 195–209 <<https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3373>>.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat diskriptif-analitis, dengan pendekatan kualitatif. Namun demikian, sangat tidak tertutup kemungkinan adanya data kuantitatif dalam penelitian ini. Data yang bersifat kuantitatif dalam penelitian ini adalah berfungsi sebagai penguat dalam analisis data-data kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Mataram. Serta menggunakan metode pengumpulan data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

1. Jenis-jenis pajak daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶

Pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota :⁷

Jenis Pajak Provinsi terdiri dari :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok

Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran;
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

6 Bertha Beloan and others, 'DARI KACAMATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)', *Jurnal Riset Akuntansi*, 9.2 (2019), 23–30.

7 Dedi Suharyadi, Rini Martiwi, and Eulin Karlina, 'Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta', *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6.2 (2019), 149–56 <<https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6377>>. given the increasingly rapid growth of motorized vehicles in DKI Jakarta. The purpose of this study was to determine how the influence of Motor Vehicle Tax Against Regional Tax Revenue in BPRD DKI Jakarta. The method used in this study is a quantitative method with a simple linear regression statistical analysis. The results showed that there was a significant influence between motor vehicle tax with local tax revenue of 0,933 or 93,3% while the remaining 0,067 or 6,7% explained other independent variables not included in this study. Based on the correlation test shows a very strong relationship between motor vehicle tax with local taxes of 0,966. Positive correlation shows that if the motor vehicle tax revenue gets bigger then the local tax revenue will increase. The formed regression equation is $\square = 2,266 + 0,841X1$ illustrated that Constants (a

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk, pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).⁸

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olah raga dan hiburan. Sedangkan Jasa penunjang adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.⁹

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen), melalui penetapan Peraturan Daerah setempat. Sedangkan pemungutan pajak hotel dilakukan dalam wilayah tempat hotel berlokasi.¹⁰

2) Pajak Restoran

Pajak restoran¹¹ adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetarian, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.¹²

Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan hukum yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi 10 % (sepuluh persen) melalui Peraturan Daerah. Pajak restoran dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.¹³

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang

⁸ Yafitzam Yusuf and Jihan Suci Yusuf, 'Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Kebangsaan*, 27.19 (2021), 27–35.

⁹ Ziad Fahrreja, Yani Rizal, and Nasrul Kahfi Lubis, 'ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA Ziad', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3.2 (2019), 139–50.

¹⁰ Ni Made Intan Priliandani and Komang Adi Kurniawan Saputra, 'Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran', *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11.1 (2019), 13–25 < <http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.1.1158.13-25> % 0Ahttps://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna > .

¹¹ Yun Fitriano and Zahrah Indah Ferina, 'Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9.1 (2021), 69–80 < <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212> > .

¹² Dede Suleman, 'Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur', *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6.1 (2019), 7–12 < <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4703> > .

¹³ Yayuk Marliza and Miki Indika, 'Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas', 15.1 (2020), 65–76.

dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan dimaksudkan adalah : tontonan film, pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana, konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya, pameran, diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya, sirkus, akrobat, dan sulap, permainan bilyar, golf, dan boling, pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*), pertandingan olah raga.

Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 % (tiga puluh lima persen). Khusus untuk hiburan berupa pertunjukan busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen). Kemudian khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen). Dan tarif pajak tersebut di atas ditetapkan melalui Peraturan Daerah, dipungut dalam wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.¹⁴

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Sedangkan objek pajaknya meliputi : reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron*, reklame kain, reklame melekat, stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, termasuk pada kendaraan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/*slide*, reklame peragaan.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Sedangkan wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Kemudian dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.¹⁵

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.¹⁶

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan meliputi

14 Novegya Ratih Primandari and Emi Dahlia, 'Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode Tahun 2013 – 2017', *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1.2 (2020), 123–34 < <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12> > .

15 Nabila Azzahra and Ita Kumaratih, 'Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung', *Jurnal Indonesia Membangun*, 19.1 (2020), 16–30.

16 Sumolang Pingkan Eunike, Julie Sondakh, and Natalia Gerungai, 'Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara', *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum)*, Vol 5.No 2 (2022), 957–64.

seluruh pembangkit listrik. Pengecualian dari objek pajak penerangan jalan adalah : (a) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (b) penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik. (c) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. (d) penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilai jual tenaga listrik dimaksud meliputi : (a) dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian Kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik. (b) dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.¹⁷

6) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹⁸

Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Pengecualian dari objek pajak air tanah meliputi : (a) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, serta peribadatan. (b) pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.¹⁹

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut : jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air, volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan, kualitas air, tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.²⁰

7) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap* haga, *collocalia maxima*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.²¹

17 Patricia Meilita Aritonang, 'Pajak Penerangan Jalan', *Indonesia Journal of Business Law*, 1.1 (2021), 25–31 < <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i1.1296> > .

18 Indra Bagaswara, Muslim Al Kautsar, and Eliye Fatma Harahap, 'Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Garut', *Jurnal Wahana Akuntansi*, 05 (2020), 050–057.

19 S. Endang Prasetyawati, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro', *Jurnal Keadilan Progresif*, 6.2 (2015), 163.

20 Umi Irianti, Imron Burhan, and Veronika Sari Denka, 'Tinjauan Atas Prosedur Penerapan Pajak Air Tanah Pada Kabupaten Maros', *Jurnal Pabean*, 3.1 (2021), 79–94.

21 Fitri Nurani, Enos Paselle, and Tri Susilowati, 'Volume 2 Nomor 1 Mei 2021 PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA

Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet. Nilai jual dimaksud adalah dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh persen) melalui ketentuan Peraturan Daerah.²²

8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-2P)

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.²³

Objek pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.²⁴

Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.²⁵

9) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau bangunan.²⁶

Objek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, meliputi :²⁷ Pemindahan hak karena jual beli, tukar menukar, Hibah, Hibah wasiat, Waris, Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum

Apabila Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Diikuti Dengan Pemberian Sumber- Atau Penerimaan Pajak Yang Bersumber Dari Pajak Sarang Burung', 2 (2021).

22 Syarifah Chairiana Nur Lubis, 'Validitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2.2 (2022), 1-8 < <http://jurnal-mahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1366%0Ahttp://jurnal-mahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1366/1404> > .

23 MEIRISKA FEBRIANTI, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bangka Tengah', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19.1 (2018), 56-65 < <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.65> > .

24 Asmandani Venantya Al-Mukhlisin Mu'min, Wicaksono Galih, 'Mu'min Al-Mukhlisin, Galih Wicaksono, Venantya Asmandani', *Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo*, 1.2 (2021), 112-18.

25 Rusli Amrul, Anna Apriana Hidayanti, and Muhamad Arifulminan, 'Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada BAPEN-DA Kabupaten Lombok Barat', *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7.2 (2020), 69-89.

26 Suryanto, Bambang Hermanto, and Mas Rasmini, 'Analisis Potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah', *AdBispreneur*, 3.3 (2019), 273 < <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19205> > .

27 Fanny Dewi Sukmawati, 'Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan', *Jurnal Hukum*, 1.01 (2016), 18.

lain, Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, Penunjukan pembeli dalam lelang, Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggabungan usaha, Peleburan usaha, Pemekaran usaha, Hadiah. Pemberian hak baru karena Kelanjutan pelepasan hak, Di luar pelepasan hak, Hak atas tanah meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan.

Subjek pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.²⁸

10) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.²⁹ pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan Pengusaha parkir adalah badan yang menyelenggarakan usaha parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.³⁰

2. Upaya dan strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.³¹ Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak daerah diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk terus berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya berasal dari pajak daerah.

Pajak daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan umumnya dalam kaitan dengan penggalan sumber-sumber pajak daerah yang merupakan salah satu komponen inti dari Pendapatan Asli Daerah.³²

Penggalan sumber-sumber keuangan daerah khususnya berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan dua hal, *pertama* dasar pengenaan pajak, *kedua* tarif pajak. Pemerintah daerah cenderung menggunakan tarif yang tinggi agar memperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang tinggi, secara

28 Shavira Bonita Prasetyo and Histori Naskah, 'Indonesia of Journal Business Law BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)', 2021, 1–6 <<https://doi.org/10.47709/ijbl.v1.n1>>.

29 Dani Rachman, Iseu Anggraeni, and Nurlaela Wigiyanti, 'Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018', *AKURAT|Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12.1 (2021), 33–47.

30 Nanang Wahyudin, Siti Fatimah, and Yusifa Pascayanti, 'Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020', *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3.1 (2022), 17–32 <<https://doi.org/10.29303/jap.v3i1.25>>.

31 F.C. Susila Adiyanta, 'Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi Dan Partisipasi Kehendak Publik', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.3 (2019), 380–99 <<https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399>>. this study uses the sociolegal method. The conclusions of this study are: a

32 Christofel Alvonsus and others, 'EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA', 19.3 (2018), 104–17.

teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini bergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi.³³

Upaya dan strategi dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dalam kerangka otonomi daerah, maka kita akan melihat sejauhmana kemampuan serta kreatifitas pemerintah daerah dalam menggali objek pajak daerah yang baru agar terus bertambah dan meningkat dari tahun ke tahun. Dengan bertambahnya objek pajak daerah, maka dengan sendirinya pendapatan dari pajak daerah akan semakin bertambah atau meningkat. Dengan demikian maka, pendapatan daerah akan dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah serta pembangunan daerah secara menyeluruh.³⁴

Peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sumber pajak daerah, akan bisa terlaksana diperlukan upaya dan strategi yang baik yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak daerah, antara lain dengan cara sebagai berikut :³⁵

1. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, yakni mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan PERDA, mengubah tarif, khususnya tarif pajak daerah dan peningkatan Sumber Daya Manusia.

3. Meningkatkan pengawasan

Hal ini dapat ditingkatkan yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiscus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak daerah melalui penyederhanaan administrasi pajak daerah, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

33 Program Pascasarjana and Universitas Iskandar, 'Dipublikasikan Oleh Program Pascasarjana Universitas Iskandar Muda <https://Ejournal.Unida-Aceh.Ac.Id/Index.Php/Consilium>', 1, 2022, 117-34.

34 Liswatin Liswatin, 'Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.3 (2022), 83-96 < <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.15> > .

35 Abharina Avidaniar Bintary, 'Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018', *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1.2 (2020), 86-101.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Agar bisa saling mendukung setiap kebijakan oleh instansi yang berwenang dapat pungutan pajak daerah.

Selanjutnya upaya ekstensifikasi perpajakan yakni, melalui kebijaksanaan pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Untuk itu, perlu perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia melalui pembagian langsung atau beberapa basis pajak pemerintah pusat yang sangat potensial untuk dipungut oleh pemerintah daerah.³⁶ *Tax power* kepada pemerintah daerah dengan pengalihan sepenuhnya pajak pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah sepenuhnya menetapkan basis pajak, tarif maupun administrasi pemungutannya, pengalihan sebagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kepada pemerintah daerah, dan kebijakan lain-lainnya seperti *sharing tax*, *piggy backing system*.³⁷

D. KESIMPULAN

Jenis Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok. Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Selanjutnya upaya dan strategi yang baik yakni melalui intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak daerah, antara lain dengan cara memperluas basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, meningkatkan pengawasan, meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemugutan, meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel/Jurnal

- Adiyanta, F.C. Susila, 'Karakteristik Responsif Peraturan Daerah Tentang Pajak-Pajak Daerah Sebagai Representasi Dan Partisipasi Kehendak Publik', *Administrative Law and Governance Journal*, 2.3 (2019), 380–99 < <https://doi.org/10.14710/alj.v2i3.380-399> >
- Al-Mukhlisin Mu'min, Wicaksono Galih, Asmandani Venantya, 'Mu'min Al-Mukhlisin, Galih Wicaksono, Venantya Asmandani', *Peranan Pajak Bumi Dan Bagunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo*, 1.2 (2021), 112–18
- Alvonsus, Christofel, Supit Watulingas, Paulus Kindangen, Daisy S M Engka, and Universitas Sam Ratulangi, 'EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI UTARA', 19.3 (2018), 104–17
- Amrul, Rusli, Anna Apriana Hidayanti, and Muhamad Arifulminan, 'Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi

³⁶ Luh Putu Suryani and others, 'Penentuan Nilai Pemungutan Pajak Bea Perolehan Peralihan', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 57–61.

³⁷ Rasma Samma Yustiana, Wildanah, 'Keadilan Desentralisasi Perpajakan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah', 1 (2022), 24–37.

- Dan Bangunan-Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Pada BAPENDA Kabupaten Lombok Barat', *Jurnal Bisnis Manajemen Dan Akuntansi*, 7.2 (2020), 69–89
- Aritonang, Patricia Meilita, 'Pajak Penerangan Jalan', *Indonesia Journal of Business Law*, 1.1 (2021), 25–31 < <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1i1.1296> >
- Azzahra, Nabila, and Ita Kumaratih, 'Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Mekanisme Izin Pemasangan Reklame Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung', *Jurnal Indonesia Membangun*, 19.1 (2020), 16–30
- Bagaswara, Indra, Muslim Al Kautsar, and Eliye Fatma Harahap, 'Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Garut', *Jurnal Wahana Akuntansi*, 05 (2020), 050–057
- Beloan, Bertha, Frischa Faradillaarwinda Mongan, Ni Nyoman, and Ayu Suryandari, 'DARI KACAMATA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Fenomenologi Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Makassar Utara)', *Jurnal Riset Akuntansi*, 9.2 (2019), 23–30
- Bintary, Abharina Avidaniar, 'Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018', *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1.2 (2020), 86–101
- Eunike, Sumolang Pingkan, Julie Sondakh, and Natalia Gerungai, 'Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pada Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara', *LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum)*, Vol 5.No 2 (2022), 957–64
- Fahreja, Ziad, Yani Rizal, and Nasrul Kahfi Lubis, 'ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA LANGSA Ziad', *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 3.2 (2019), 139–50
- FEBRIANTI, MEIRISKA, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bangka Tengah', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19.1 (2018), 56–65 < <https://doi.org/10.34208/jba.v19i1.65> >
- Fitriano, Yun, and Zahrah Indah Ferina, 'Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu', *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 9.1 (2021), 69–80 < <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212> >
- Hariandja, Fernando, 'Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (PDRD) Dikaitkan Dengan Pertumbuhan Investasi', *Jurnal Suara Hukum*, 2.2 (2020), 154 < <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n2.p154-183> >
- Imamah, F, and D H Saputra, 'Implementation of the Moyo Festival on Increasing the Regional Original Income of the Sumbawa District', ... (*Bisnis Dan Manajemen*): *The Journal of ...*, 2 (2019), 19–26 < <http://ejurnal.unim.ac.id/index.php/bisman/article/view/323> >
- Irianti, Umi, Imron Burhan, and Veronika Sari Denka, 'Tinjauan Atas Prosedur Penerapan Pajak Air Tanah Pada Kabupaten Maros', *Jurnal Pabean*, 3.1

(2021), 79–94

- Liswatin, Liswatin, 'Inovasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Konawe', *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1.3 (2022), 83–96 < <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.15> >
- Lubis, Syarifah Chairiana Nur, 'Validitas Pendirian Sarang Burung Walet Di Kota Medan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2.2 (2022), 1–8 < <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1366%0Ahttp://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/download/1366/1404> >
- Marliza, Yayuk, and Miki Indika, 'Dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas', 15.1 (2020), 65–76
- Nurani, Fitri, Enos Paselle, and Tri Susilowati, 'Volume 2 Nomor 1 Mei 2021 PELAKSANAAN PUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SAMARINDA Apabila Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Diikuti Dengan Pemberian Sumber-Atau Penerimaan Pajak Yang Bersumber Dari Pajak Sarang Burung ', 2 (2021)
- Pascasarjana, Program, and Universitas Iskandar, 'Dipublikasikan Oleh Program Pascasarjana Universitas Iskandar Muda <https://Ejournal.Unida-Aceh.Ac.Id/Index.Php/Consilium>', 1, 2022, 117–34
- Prasetyawati, S. Endang, 'Implementasi Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah Di Kota Metro', *Jurnal Keadilan Progresif*, 6.2 (2015), 163
- Prasetyo, Shavira Bonita, and Histori Naskah, 'Indonesia of Journal Business Law BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)', 2021, 1–6 < <https://doi.org/10.47709/ijbl.v1.n1> >
- Prihandani, Ni Made Intan, and Komang Adi Kurniawan Saputra, 'Pengaruh Norma Subjektif Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran', *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11.1 (2019), 13–25 < <http://dx.doi.org/10.22225/kr.11.1.1158.13-25%0Ahttps://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna> >
- Primandari, Novegya Ratih, and Emi Dahlia, 'Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Periode Tahun 2013 – 2017', *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Manajemen*, 1.2 (2020), 123–34 < <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i2.12> >
- Putri, Dwi Nur Anisya, Badaruddin Badaruddin, and Abdul Kadir, 'Implementasi Program "Menjelajah Desa Menjemput Pajak" Pada Kantor Badan Pendapatan Kabupaten Langkat', *Perspektif*, 9.2 (2020), 195–209 < <https://doi.org/10.31289/perspektif.v9i2.3373> >
- Rachman, Dani, Iseu Anggraeni, and Nurlaela Wigiyanti, 'Pengaruh Pemungutan Pajak Parkir Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung Periode 2011-2018', *AKURAT|Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 12.1 (2021), 33–47

- Sakinah Auliah, Intan, and Marilang Marilang, 'Pajak Sebagai Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1.1 (2019), 42 < <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v1i1.10939> >
- Suharyadi, Dedi, Rini Martiwi, and Eulin Karlina, 'Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pajak Dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta', *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6.2 (2019), 149–56 < <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i2.6377> >
- Sukmawati, Fanny Dewi, 'Pembayaran Pajak Penghasilan (Pph) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan"', *Jurnal Hukum*, 1.01 (2016), 18
- Suleman, Dede, 'Peran Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Daerah Administrasi Jakarta Timur', *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6.1 (2019), 7–12 < <https://doi.org/10.31294/moneter.v6i1.4703> >
- Suryani, Luh Putu, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Pemerintah Daerah, and Otonomi Daerah, 'Penentuan Nilai Pemungutan Pajak Bea Perolehan Peralihan', *Jurnal Preferensi Hukum*, 1.2 (2020), 57–61
- Suryanto, Bambang Hermanto, and Mas Rasmini, 'Analisis Potensi Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Salah Satu Pajak Daerah', *AdBispreneur*, 3.3 (2019), 273 < <https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v3i3.19205> >
- Syam, Fahriansyah, and Ahmad Zulfikar, 'Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Kaimana', *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2.2 (2022), 98–114 < <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666> >
- Wahyudin, Nanang, Siti Fatimah, and Yusifa Pascayanti, 'Analisis Potensi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2020', *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 3.1 (2022), 17–32 < <https://doi.org/10.29303/jap.v3i1.25> >
- Yustiana, Wildanah, Rasma Samma, 'Keadilan Desentralisasi Perpajakan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah', 1 (2022), 24–37
- Yusuf, Yafitzam, and Jihan Suci Yusfiza, 'Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Kebangsaan*, 27.19 (2021), 27–35

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah